



PERIJINAN TAMBANG

5 SARAN

MALADMINISTRASI DALAM PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA PALU DAN KABUPATEN DONGGALA

01 - GUBERNUR

- Melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong dilakukannya Audit lingkungan ;
- Melakukan koordinasi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka penataan izin pemanfaatan perairan, jalan dan penertiban lokasi;
- Melakukan koordinasi kepada Menteri ESDM Cq. Direktorat Jendral Minerba untuk melakukan pembatalan status C&C kepada Perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan;
- Memberikan sanksi tegas kepada pemegang IUP yang melakukan pelanggaran Izin lingkungan berupa sanksi administratif;
- Mengalokasikan anggaran khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong efektifitas pengawasan aktivitas penambangan dan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan;
- Mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi pasca tambang;
- Meninjau kembali dokumen perizinan yang telah diterbitkan kepada PT. Maxima Tiga Berkat dan PT. Sinar Mutiara Pangga serta mengevaluasi seluruh dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala;
- Menghentikan seluruh reklamasi pembangunan TUKS dan menegakkan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di sepanjang kawasan Teluk Palu;
- Mendorong pengusaha tambang melakukan pemenuhan kewajiban pemberdayaan masyarakat;
- Mendorong seluruh perusahaan tambang untuk mendaftarkan hak kepemilikan atas lahan pertambangan ke kantor pertanahan setempat

02-03 WALIKOTA PALU & BUPATI DONGGALA

- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan;
- Mengalokasikan anggaran yang cukup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Kabupaten Donggala;
- Melakukan pendataan wajib pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan melakukan penagihan piutang pajak daerah kepada perusahaan yang belum menyeter;

04 - KAPOLDA SULTENG

- Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana lingkungan, pelanggaran penambangan tanpa izin dan aktivitas penambangan di luar izin;

05 - KANTOR PAJAK PRATAMA PALU

- Melakukan pendataan wajib pajak PBB P3 dan melakukan penelusuran ketaatan atas pajak pada direksi dan komisaris perusahaan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu serta Kabupaten Donggala;



- Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, maka kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota sebelumnya menyangkut soal pertambangan mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih menjadi urusan pemerintah Provinsi dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sesuai Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
- Implementasi kewenangan tersebut di atas, pemerintah provinsi setelah mempelajari permasalahan yang diwariskan pemerintah kabupaten/kota dimana jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu diperkirakan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan yang pada akhirnya menerbitkan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/706/DISESDM-GST/2016 yang mengatur Tentang Penundaan/Penangguhan Sementara “Moratorium” penerbitan izin Usaha Pertambangan Batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Namun, Tata kelola Pertambangan Bukan logam dan Batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala belum sepenuhnya terselenggara dengan baik. Lemahnya pengawasan dan ambivalensi kebijakan pemerintah provinsi dalam perijinan melahirkan perilaku maladministrasi sehingga moratorium ini tidak berjalan efektif.
- Perilaku maladministrasi berupa sikap tindak perbuatan tidak cermat, melalaikan kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan kewenangan untuk tujuan dari diberikannya wewenang dan perbuatan tidak pantas dapat dilihat pada 4 (empat) aktivitas yaitu 1) indentifikasi perizinan pertambangan, 2) mengamati pengelolaan lingkungan di kawasan lingkaran tambang, 3) penelusuran penguasaan lahan baik wilayah aktivitas pengerukan maupun penampungan hasil olahan, dan 4) penelusuran peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.




DI SUSUN OLEH :
Penanggungjawab : KEPALA PERWAKILAN
Tim Investigasi/penyusun:
H. SOFYAN FARID LEMBAH
NASRUN
MUHAMMAD FAISAL
Keuangan :
IDRUS PEPULOI
STAF :
ISNU KURNIAWANTUNA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


LATAR BELAKANG

- Sesuai dengan laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan, Mineral dan Batu Bara di Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Februari 2014 bahwa Berdasarkan hasil evaluasi Dirjen Minerba tercatat ada 244 izin IUP yang *Clear and Clean (C & C)* dan 199 IUP *Non C & C* yang tumpang tindih dengan kawasan hutan di Sulawesi Tengah. Dari jumlah IUP tersebut tercatat beberapa IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan diantaranya 299.671 Ha Hutan Konservasi, 5.707 Ha Hutan Lindung, 937.594 Ha Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi. Selain itu dari 443 IUP tersebut semuanya tidak membayar dana jaminan reklamasi, dan dari tahun 2011-2013 para pengusaha pertambangan tersebut hanya menyumbang Rp. 2.358.058.933. Sementara dari dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah merilis Ada 553 IUP pertambangan di Sulawesi Tengah yang menguasai lahan seluas **1.773.880,41 Ha**.
- Permasalahan di masyarakat muncul dipermukaan dimulai pada tahun 2012 dimana terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Cahaya Manunggal Abadi di Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan belasan lainnya ditangkap. Sementara itu pada tahun 2016 terjadi banjir bandang di kawasan lingkaran tambang baik di Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang diakibatkan tingginya aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan menurunnya daya tampung lingkungan. Hal ini diperparah oleh aktivitas pertambangan yang tidak beraturan dan pemberian izin yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pemberian izin yang tumpang tindih oleh pemerintah setempat.
- Kehadiran pertambangan mineral bukan logam dan batuan belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat lingkaran tambang. Sebab angka kemiskinan di Kabupaten Donggala makin meningkat setiap tahunnya. Sektor Pertambangan justru berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Donggala. Demikian halnya di kota Palu, peningkatan jumlah pendapatan daerah tahun 2012 sampai 2014 memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Namun pada tahun 2015 peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan juga diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Palu.

Grafik Hubungan Pertambangan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Donggala



Grafik Hubungan Pertambangan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Palu



Sumber Data : Hasil Olahan Tim Ombudsman - 2017

- Seiring berjalannya waktu, pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala semakin memprihatinkan. Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batuan tahun 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi menyatakan bahwa jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu diperkirakan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fakta dan Temuan di lapangan memberikan gambaran bahwa pencemaran lingkungan telah terjadi di darat dan di laut yang disebabkan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan instruksi Nomor : 540/706/DISESDM-G ST/2016 **Tentang Penundaan/Penangguhan Sementara (Moratorium)** Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Instruksi tersebut pada intinya meminta Walikota Palu dan Bupati Donggala mengambil langkah-langkah sesuai kewajibannya melakukan pemantauan terhadap lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan serta melakukan penangguhan pemberian izin lingkungan baru. Instruksi Gubernur juga meminta instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi, pengawasan, penataan dan penghentian sementara pemberian izin lingkungan serta tidak memproses izin usaha pertambangan di Wilayah Donggala dan Kota Palu.
- Namun, Instruksi Gubernur tentang Moratorium 22 September 2016 tersebut tidak dibarengi dengan kesungguhan penyelenggara pemerintahan. Fakta menunjukkan 3 hari setelah dikeluarkannya instruksi terdapat Izin WIUP baru dikeluarkan milik PT Watu Meriba jaya bahkan 3 bulan kemudian WIUP tersebut naik status menjadi IUP-eksplorasi dengan No : 540/309/IUP-E/BPMPP2TSPD/2016 tertanggal 9 Desember 2016 dan kemudian naik status kembali menjadi IUP-OP dengan No :540/380/IUP-OP/BPMPP2TSPD/2016 tertanggal 30 Desember 2016.
- Carut marut pengelolaan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala pada akhirnya mendorong Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan Rapid Assesment dengan tujuan mengidentifikasi perizinan pertambangan, mengamati pengelolaan lingkungan di kawasan lingkaran tambang, mengetahui penguasaan lahan baik wilayah aktivitas pengerukan maupun penampungan hasil olahan, melihat apakah ada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik umumnya di Kabupaten Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya untuk memberi saran perbaikan tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sulawesi Tengah.

TEMUAN

1. LINGKUNGAN :

- a. Dari lokasi di 53 perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala yang di observasi ditemukan fakta bahwa kondisi Pantai Teluk Palu sangat memprihatinkan karena disepanjang jalan poros Palu-Donggala telah direklamasi untuk kepentingan TUKS dan kepentingan lainnya oleh perusahaan maupun perorangan. Bahkan pembangunan TUKS dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menyebabkan hilangnya akses masyarakat untuk menikmati pantai Teluk Palu dan ruang pantai publik tidak ada karena wilayah pesisir telah direklamasi dan dikuasai oleh perusahaan dan perorangan serta adanya peralihan ruang publik menjadi kepemilikan pribadi. Disisi lain, jalur transportasi yang menghubungkan Kota Palu dan Donggala menjadi rawan kecelakaan lalulintas akibat aktivitas kendaraan pertambangan yang menyebabkan kerusakan di beberapa titik. Seluruh perusahaan tambang tidak memiliki ijin pemanfaatan/penggunaan jalan Negara.
- b. Hal ini diperparah dengan sikap perusahaan yang melakukan penambangan tanpa ada pengelolaan lingkungan yang baik termasuk pembangunan saluran air dan tanggul penahan material. Sehingga di daerah tersebut sering terjadi banjir dan longsor yang dapat menghambat aktivitas masyarakat yang melintasi daerah tersebut.



- b. Berdasarkan informasi dan data dari DLHD Provinsi Sulawesi Tengah bahwa pengelolaan lingkungan di sekitar area pertambangan mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Donggala tidak memadai. Dimana tidak tersedianya tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), adanya pencemaran air dan tanah akibat limbah bahan berbahaya dan beracun serta pencemaran air laut akibat limpasan air tambang yang tidak dikelola.
- c. Terganggunya ekosistem pesisir dan laut di sekitar Teluk Palu akibat kegiatan reklamasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) oleh masing-masing perusahaan.

2. PERIJINAN :

- a. Penguasaan lahan oleh perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan surat penyerahan dan SKPT dari kelurahan dan hanya 4 perusahaan di Kabupaten Donggala yang memiliki dokumen penguasaan lahan TUKS berupa Hak Guna Bangunan serta 1 perusahaan yang memiliki dokumen hak pakai area pertambangan. Dokumen surat penyerahan atau SKPT menjadi dasar penguasaan lahan oleh perusahaan atau perorangan tidak terbatas waktu walaupun Izin Usaha Pertambangannya telah habis. Berbeda dengan HGB ataupun Hak Pakai yang memiliki batas waktu penguasaan. Hal ini menyebabkan seluruh lahan pertambangan, penampungan dan TUKS akan selamanya menjadi milik perusahaan apabila dasar penguasaannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Hal ini juga berpotensi hilangnya pendapatan Negara dari sektor PBB P3;
- b. Seluruh perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Donggala dan Kota Palu tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT);
- c. Adanya dokumen IUP Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala pada tahun 2015 yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut kewenangan di bidang Pertambangan yang telah dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi;

TERBITNYA IJIN DI LUAR KEWENANGAN BUPATI

LAMPIRAN II
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
188.45/0431/DESDM/2015
19 Agustus 2015
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN (PASIR, BATU DAN KERIKIL) DI
DESA LOLI DONDO KECAMATAN BANAWA KABUPATEN
DONGGALA KEPADA CV. BUANA JAYA

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN

Lokasi :

- Propinsi : Sulawesi Tengah
- Kabupaten : Donggala
- Komoditas : Batuan (Pasir, Batu, Kerikil)
- Luas Wilayah : 20 Ha
- Kode Wilayah : DGL 01

No	Garis Bujur		Garis Lintang
	Koordinat	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1		119° 46' 6.03" E	0° 43' 47.56" S
2		119° 45' 57.26" E	0° 43' 47.56" S
3		119° 45' 57.23" E	0° 43' 25.17" S
4		119° 46' 7.62" E	0° 43' 25.16" S
5		119° 46' 7.62" E	0° 43' 26.52" S
6		119° 46' 8.95" E	0° 43' 26.52" S
7		119° 46' 8.96" E	0° 43' 30.86" S
8		119° 46' 6.03" E	0° 43' 30.86" S



KASMAN LASSA

Sumber : hasil investigasi data tim Ombudsman tahun 2017

d. Beberapa perusahaan telah melakukan aktivitas Produksi namun belum memiliki dokumen IUP Produksi;

Tabel 1 :

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN OPERASI (PENGIRIMAN MATERIAL)	TAHUN PENERBITAN IUP PRODUKSI
1.	PT. Balikpapan Ready Mix	2010	WIUP TAHUN 2017
2.	PT. Sinar Mutiara Megalithindo	2012	IUP PRODUKSI TAHUN 2017
3.	PT. Marales Jaya Sentosa	2010	IUP PRODUKSI TAHUN 2017
4.	CV. Multisari Bimatama	2010	IUP PRODUKSI TAHUN 2014
5.	PT. Risgun Perkasa Abadi	2016	WIUP TAHUN 2017
6.	PT. Sirtu Karya Utama	2016	WIUP TAHUN 2016

Tabel hasil olahan data tim Ombudsman tahun 2017


e. Proses perizinan yang tidak sesuai dengan prosedur seperti izin lingkungan mendahului Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

Tabel 2:

Daftar Perizinan Perusahaan Yang Tidak Sesuai Prosedur

NO	NAMA PERUSAHAAN	IZIN LINGKUNGAN	WIUP
1	PT. Radar Stone 68	188.45/0102/BLHD/2015 tanggal 8 Januari 2015	540/622/DISESDM- G.ST/2016 Tgl 15 September 2016
2	PT. Balikpapan Ready Mix	188.45/0630/BLHD/2013 Tgl 20 Agustus 2013	540/104/WIUP/DPMPSTP /2017 TGL 13 FEBRUARI 2017
3.	PT. Sinar Mutiara Megalithindo	660.183/BLHD-VII/2012 anggal 12 Juli 2012	540/623/DISESDM- G.ST/2016 Tgl 9 September 2016

Sumber : Tabel hasil olahan data tim Ombudsman Tahun 2017




PEMBAHASAN PENGGUNAAN DRONE

e. Berdasarkan titik koordinat PT. Sinar Mutiara Pangga berlokasi di Desa Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, namun di SK IUP Eksplorasi Nomor 540/375/DISESDM-G.ST/2016 tertulis lokasi penambangan di Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli Toli

Penelusuran Foto Udara dengan penggunaan Drone

f. bahwa PT. Maxima Tiga Berkat terdaftar sebagai Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Palu namun lokasi penambangannya di Kabupaten Donggala;

Batas Wilayah Administrasi Kota Palu



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETA CITRA UDARA RESOLUSI TINGGI PT. PANPASTMOS KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH
LUBAS z 7,0 Hektar

Skala 1:1.500


Sumber Foto:
1. Foto Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Skala 1: 250.000
2. Sat. Kometech di Kota Palu Tahun 2014
3. DroneMap Mural Imagery 2015
4. Foto Udara Penelusur Tinggi Mei 2017

Foto Situasional
Skala 1:200.000


Keterangan
PT. MAXIMA TIGA BERKAT.
PT. PANPASTMOS.

Sumber: Hasil Olahan Tim Ombudsman Tahun 2017

i. IUP cacat (Titik koordinat terpisah pada PT Maxima Tiga Berkat




j. Titik koordinat IUP berada di laut





k. Titik koordinat IUP berada dibadan jalan arteri



3. PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAI PENERIMAAN DAERAH-NEGARA :

- a. Terdapat 15 perusahaan di Kabupaten Donggala yang belum membayar sewa perairan dari 19 perusahaan yang melakukan pengurusan Izin TUKS di Kementerian Perhubungan RI melalui KUPP Donggala (pertanggal 15 Mei 2017)

Tabel 2 :

DAFTAR INVENTARISASI TUKS GALIAN C DI KABUPATEN DONGGALA						
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Izin Rekomendasi	Status Perizinan	Keterangan	
1	PT. SINAR MUTIARA MEGALITHINDO	JL. PALU-DONGGALA, DS. LOLI OGE	PP.008/14/229/ KSOP.Ploan-16 31 Mei 2016	B.X208/PP.008 15 Juni 2016	Belum Bayar	
2	PT. PALU INDAH TEHNIK	JL. PALU-DONGGALA, DS. LOLI OGE	PP.008/14/232/ KSOP.Ploan-16 29 Mei 2016	KP. 62 2004 (Penyesuaian dalam proses di DJPL)	Belum Bayar	
3	PT. MARALES JAYA SENTOSA	DESA LOLI OGE, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/12/200/ KSOP.Ploan-16 17 Mei 2016	KP 256 2004 (Penyesuaian dalam proses di DJPL)	Belum Bayar	
4	PT. MULTISARI BUMI TAMA	DESA LOLI OGE, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/102/1935 /KSOP.Ploan-15 15 Desember 2014	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar	
5	PT. PALU BATU MADU	DESA LOLI SALURAN KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/66/1083/ KSOP.Ploan-15 27 September 2015	DJPL.B.X.564/PP .008 Tanggal 03 November 2015	Sudah Bayar	
6	PT. HAMPARAN PERKASA	DESA LOLI SALURAN KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/20/337/ KSOP.Ploan-14 30 Januari 2015	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar	
7	PT. BOSOWA TAMBANG INDONESIA	DESA LOLI OGE, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/10/159/ KSOP.Ploan-15 25 Januari 2015	Dalam Proses di DJPL	Sudah bayar	
8	PT. BALKPAPAN READY MIX	DESA LOLI OGE, KEC. BANAWA, DONGGALA	-	B.X-155/PP.008 Tanggal 09 Mei 2014	Sudah Bayar	
9	PT. PALU RIGTOM CONDEV	DESA LOLI TASIBURI, KEC. BANAWA, DONGGALA	-	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar	
10	PT. BERKAH BATU BANAWA	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/11/181/ KSOP.Ploan-14 07 Januari 2014	B.X. 462/PP.008 Tanggal 09 September 2015	Belum Bayar	
11	PT. BAKAL MAJU	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/25/340/ AD.Ploan-11 31 Oktober 2014	KP.217 2013, Tanggal 01 Maret 2013	Belum Bayar	
12	CV. MURIND PERSADA	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/107/2031 /KSOP.Ploan-14 31 Desember 2014	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar	
13	CV. BARU TERBIT	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/107/2032 /KSOP.Ploan-14 31 Desember 2014	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar	

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Izin Rekomendasi	Status Perizinan	Keterangan
14	PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/7/127/K SOP.Ploan-15 12 Januari 2015	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
15	PT. PRIMA BUMI PRATAMA MANDIRI	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/107/203 3/KSOP.Ploan-14 31 Desember 2014	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
16	PT. BATU ALAM SUMBER SEJAHTERA	DESA LOLI DONDO, KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/718/42/ KSOP.Ploan-12 10 September 2012	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
17	PT. KALTIM KHATULISTIWA	KEL. KABONGA BESAR , KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/78/1521 /KSOP.Ploan-15 14 Oktober 2015	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
18	PT. DHEA HARUM PERKASA	JL. PALU-DONGGALA, KABONGA BESAR	-	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
19	PT. BATU INDAH MULIA	KEL. KABONGA BESAR , KEC. BANAWA, DONGGALA	PP.008/78/1521 /KSOP.Ploan-15 14 Oktober 2015	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar

Sumber : KUPP Donggala tanggal 15 Mei 2017

b. Terdapat 5 perusahaan di Kota Palu yang belum membayar sewa perairan dari 23 perusahaan yang melakukan pengurusan Izin TUKS di Kementerian Perhubungan RI melalui KSOP Pantoloan.

Tabel 3 :

DAFTAR INVENTARISASI TUKS GALIAN C DI KOTA PALU					
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Izin Rekomendasi	Status Perizinan	Keterangan
1	PT. A. RASMA MULIA	KEL. TAIPA, KEC. PALU UTARA	Penyesuaian dari DUKS ke TUKS	KP.265 Tahun 2005	Sudah Bayar
2	PT. RATU TAMBANG MANDIRI	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/12/199/ KSOP.Ploan-16 18 Mei 2016	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
3	PT. AGUNG JAYA KENCANA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/9/136/K SOP.Ploan-16 27 Januari 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
4	PT. SIRTU KARYA UTAMA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/102/193 6/KSOP.Ploan-14 19 Desember 2014	DJPL B X545/PP.008, Tanggal 27-10-2015	Sudah Bayar
5	PT. VEROMAS VATU KAILI	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/14/238/ KSOP.Ploan-16 27 Mei 2016	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
6	PT. PUTRA SAUSU	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP. 008/12/120/KS OP.Ploan-16 18 Mei 2016	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Izin Rekomendasi	Status Perizinan	Keterangan
7	PT. KAWAN KITA LESTARI	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/1/08/KS OP.Ploan-16 20 Desember 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
8	PT. FARHAN BATU PALU	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/5/76/KS OP.Ploan-15 19 November 2015	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
9	PT. RISGUN PERKASA ABADI	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/49/796/K SOP.Ploan-13 23 JULI 2013	DJPL B X- 66/PP.008, Tanggal 10-02- 1016	Sudah Bayar
10	PT. WATUMERIBA JAYA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/8/138/KS OP.Ploan-15 21 Januari 2015	DJPL B X- 323/PP.008, Tanggal 29-06- 2015	Sudah Bayar
11	PT. BINTANG MANUNGGAL PERSADA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/102/1935 /KSOP.Ploan-14 17 Desember 2014	DJPL B X- 439/PP.008, Tanggal 06-12- 2016	Sudah Bayar
12	PT. WATU SINAI ABADI	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/04/61/KS OP.Ploan-15 12 Januari 2015	Dalam Proses di DJPL	Belum Bayar
13	PT. UTAMA SIRTU ABADI	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/2/31/KS OP.Ploan-16 15 September 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
14	PT. ACES SELARAS	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/13/212/K SOP.Ploan-16 29 Mei 2016	DJPL B X- 328/PP.008, Tanggal 03-10- 2016	Sudah Bayar
15	PT. PUTRA ELAN BALINDO	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/104/1984 /KSOP.Ploan-14 23 Desember 2014	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
16	PT. HASAL LOGAM UTAMA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	PP.008/1/06/KS OP.Ploan-15 05 Januari 2015	DJPL B X- 15/PP.008, Tanggal 16-01- 2017	Sudah Bayar
17	PT. YASIN EFFRIN JAYA	KEL. BULURI, KEC. ULUJADI	Baru Rekomendasi dari kantor KSOP Pantoloan	Belum mengajukan berkas ke DJPL	Belum Bayar
18	PT. SUMBER ALAM GEMILANG	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/3/37/KS OP.Ploan-15 08 Januari 2015	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
19	PT. PUTRA PUTRI WINATA	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/2/24/KS OP.Ploan-16 30 Juni 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
20	PT. INDAKO BANGUN PERSADA	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/13/211/K SOP.Ploan-16 31 Mei 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar
21	PT. PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/2/25/KS OP.Ploan-16 20 Juni 2016	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar



No.	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Izin Rekomendasi	Status Perizinan	Keterangan
22	PT. JUBA PRATAMA	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/45/783/ KSOP.Ploan-12 19 September 2012	KP.591 Tahun 2013, Tanggal 30-05-2013	Sudah Bayar
23	PT. DAVINDO MANDIRI JAYA	KEL. WATUSAMPU, KEC. ULUJADI	PP.008/3/38/KS OP.Ploan-13 09 Januari 2014	Dalam Proses di DJPL	Sudah Bayar


Sumber :KSOP Pantoloan tanggal 23 Mei 2017

- c. Terdapat Piutang pajak pengiriman Mineral Bukan Logam dan Batuan antar pulau dan lokal kepada pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada akhir 2016 sebesar Rp. **5.263.777.572,75(Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tujuh Lima Sen)**

4. PEMILIKAN/PENGUASAAN LAHAN :

Penguasaan lahan oleh perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan surat penyerahan dan SKPT dari kelurahan dan hanya 4 perusahaan di Kabupaten Donggala yang memiliki dokumen penguasaan lahan TUKS berupa Hak Guna Bangunan serta 1 perusahaan yang memiliki dokumen hak pakai area pertambangan. Dengan penggunaan dokumen surat penyerahan atau SKPT maka penguasaan lahan oleh perusahaan atau perorangan menjadi selamanya walaupun izin usaha pertambangannya telah habis. Berbeda dengan HGB ataupun Hak Pakai yang memiliki batas waktu penguasaan. Hal ini menyebabkan seluruh lahan pertambangan, penampungan dan TUKS akan selamanya menjadi milik perusahaan apabila dasar penguasaannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Hal ini juga berpotensi hilangnya pendapatan Negara dari sektor PBB P3; Hasil penelusuran beberapa perijinan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, maka kepemilikan lahan termasuk penguasaan lahan adalah sebagai berikut dalam gambar di bawah ini.

KONDISI DI DALAM DLK/DLKp PELABUHAN PANTOLOAN/DONGGALA



PELABUHAN PERIKAMAN
 $00^{\circ} 39' 45.49''$ LS
 $119^{\circ} 44' 31.52''$ BT

PELABUHAN DONGGALA
 $00^{\circ} 39' 54.54''$ LS
 $119^{\circ} 44' 39.34''$ BT

TITIK KOORDINAT :

AA	$00^{\circ} 39' 00''$ LS
AA	$119^{\circ} 44' 20''$ BT
BB	$00^{\circ} 40' 40''$ LS
BB	$119^{\circ} 49' 20''$ BT
CC	$00^{\circ} 41' 50''$ LS
CC	$119^{\circ} 49' 20''$ BT
DD	$00^{\circ} 41' 45''$ LS
DD	$119^{\circ} 50' 40''$ BT
EE	$00^{\circ} 52' 49''$ LS
EE	$119^{\circ} 51' 38''$ BT

Keterangan:
 - Panjang Pesisir Pantai Dalam DLK/DLKp Pantoloan ± 63,6 KM
 - Panjang Teluk Palu ± 13,9 NM
 - Lebar Teluk Palu ± 5,20 NM

Image © 2017 CNES/Airbus
 © 2016 AfrigiS/Plv/Ltd
 Image © 2017 DigitalGlobe
 © 2016 Google
 Imagery Date: 8/13/2016 0°46'53.94" S 119°48'54.5



OPSI KEBIJAKAN

STEP 1 :

1. Sanksi administratif
2. Menghentikan seluruh reklamasi pembangunan TUKS
3. Penegakkan moratorium ijin
4. Peninjau kembali dokumen perizinan yang telah diterbitkan kepada PT. Maxima Tiga Berkat dan PT. Sinar Mutiara Pangga
5. Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana lingkungan, pelanggaran penambangan tanpa izin dan aktivitas penambangan di luar izin

STEP 2 :

1. Audit lingkungan
2. Penataan izin pemanfaatan perairan, Jalan dan penertiban lokasi; penataan izin pemanfaatan perairan, Jalan dan penertiban lokasi;
3. Pembatalan status C&C ;
4. Pendataan wajib pajak PBB P3 dan melakukan penelusuran ketaatan atas pajak
5. Penagihan piutang pajak daerah kepada perusahaan

TATA KELOLA TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN

1. Alokasi anggaran pengawasan
2. Pemenuhan kewajiban pemberdayaan masyarakat;
3. Pendaftarkan hak kepemilikan atas lahan pertambangan ke kantor pertanahan setempat;
4. Pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang;
5. Penguatan inspektur pertambangan

1. Penegakkan RTRW Provinsi/Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
2. Koordinasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Penyusunan RTR kawasan teluk palu;
4. Mengefektikkan PPNS tata ruang
5. Pengawasan RTRW oleh masyarakat

STEP 3 :

STEP 4 :

STEP 1 : PENEGAKKAN HUKUM

STEP 3 : PEMENUHAN KEWAJIBAN

STEP 2 : PENATAAN IJIN & LINGKUNGAN

STEP 4 : PENEGAKKAN PENATAAN RUANG



CATATAN PENUTUP

- Bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala belum sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik. Permasalahan terjadi di sektor pertambangan meliputi permasalahan perizinan yang masih banyak tumpang tindih, izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan, dan penyimpangan prosedur dalam penerbitan izin.
- Selain itu, permasalahan pertambangan dilihat dari pengelolaan lingkungan telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan bahkan terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang tidak dikelola, kerusakan ekosistem laut, kerusakan jalan arteri, menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan serta pelanggaran RTRW.
- Di sisi lain, penguasaan lahan pertambangan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap ruang publik (pantai), terjadinya privatisasi kepemilikan pantai, dan penguasaan lahan tanpa batas waktu serta menjamurnya reklamasi pantai ilegal. Selain itu permasalahan pertambangan memberi dampak terhadap hilangnya potensi pendapatan daerah/negara.
- Hasil kajian Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan adanya perilaku maladministrasi dan indikasi terjadinya tindak pidana lingkungan. Olehnya, hasil kajian ini diharapkan menjadi pintu masuk penataan pertambangan, dasar pelaksanaan audit lingkungan, pendataan potensi pendapatan daerah, penataan kepemilikan lahan dan penelusuran ketaatan pembayaran pajak serta terbangunnya sistem koordinasi pengawasan yang efektif dalam pengendalian usaha pertambangan dan lingkungan.
- Keseluruhan hasil kajian tersebut menjadi kontribusi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap perbaikan penyelenggaraan perizinan dan tata kelola pertambangan di Sulawesi Tengah dan ini membutuhkan tindak lanjut kongkrit banyak pihak. Kita semua menyadari bahwa dibalik pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala sangat erat kaitannya dengan kekhawatiran banyak pihak atas upaya pelestarian ekosistem Teluk Palu yang terus mengalami degradasi. #SAVETELUKPALU

REFERENSI

1. Buku

Afifuddin dan Saebani Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
Siagian Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta. Rineka Cipta.

2. Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, *Tentang Ombudsman Republik Indonesia*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, *Tentang Administrasi Pemerintahan*